



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAKFAJAR BIN MAKDAN**
2. Tempat lahir : Sp. Beutong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Peudaya Kec. Padang Tiji Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Makfajar Bin Makdan ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa Makfajar Bin Makdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makfajar Bin Makdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Makfajar Bin Makdan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Makfajar Bin Makdan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di di Gp. Simpang Beutong Kec. Muara Tiga kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada ibu kandung terdakwa yaitu saksi fatimah habibah binti harun sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pergi dari rumah dan pergi merantau selanjutnya ibu kandung terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada uang sebanyak itu melainkan yang ada sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa tidak mau menerimanya dan tetap saja memaksa ibu kandung terdakwa untuk memberikan uang sejumlah yang terdakwa minta.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ibu kandung terdakwa "kalau cuma satu juta uangnya cukup untuk apa ? karena belum tentu terdakwa dapat kerja di luar, sekarang ibu saja yang pergi kalau begitu" lalu ibu kandung terdakwa menjawab "saya mau pergi kemana, ini rumah saya, kamu yang harus pergi dari sini karena kamu lelaki bisa cari kerja sendiri" kemudian terdakwa berkata kepada Ibu kandung terdakwa tersebut "jadi cuma dengan uang satu juta tersebut mengusir terdakwa dari rumah ini dan menyuruh terdakwa pergi bekerja" lalu ibu kandung terdakwa menjawab "bukan terdakwa usir nak, kamu kan yang suruh cari uang untuk pergi bekerja dan terdakwa sudah mencarinya tetapi yang ada hanya segitu".

- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan tidak menjawab apa- apa lagi kemudian terdakwa langsung mencekik dibagian leher ibu terdakwa (saksi korban) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa serta mendorongnya sehingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar dan duduk dilantai yang ada diruang tamu, selanjutnya terdakwa meninju dibagian dahi sebelah kiri ibu kandung terdakwa atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya adik kandung terdakwa (Hasnijar) melarang dan menghalau terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memperdulikannya selanjutnya terdakwa menendang Hasnijar sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada dan selanjutnya terdakwa memegang dan menarik dibagian pergelangan kaki sebelah kanan ibu kandung terdakwa (saksi korban) dan menyeret tubuh saksi korban sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian terdakwa pergi dan berdiri didepan pintu.

- Bahwa selanjutnya pulang ayah tiri terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) dan mengatakan kepada Terdakwa "apa lagi sifajar" lalu Terdakwa menantang ayah tiri terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) untuk berkelahi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



dengan berkata “emangnya kenapa, apa kamu mau juga berkelahi dengan terdakwa ya”, kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang warga gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie untuk meleraikannya serta membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan terdakwa mengambil sebilah parang dengan tujuan ingin pergi melarikan diri ke dalam Hutan lalu dikarenakan terdakwa memegang parang selanjutnya ibu kandung terdakwa ketakutan lalu ibu kandung terdakwa melarikan diri kearah jalan yang ada didepan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti ibu kandung terdakwa tersebut sambil memegang sebilah parang dan juga sambil meminta uang yang berada ditangan ibu kandung terdakwa tersebut selanjutnya ibu kandung terdakwa melempar uang tersebut yang berada ditangannya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) diatas jalan kemudian terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah terdakwa dan menuju kedalam hutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Tiga Nomor : 0564 / PMT/KES/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. H. T. Yusrizal, atas nama korban Fatimah Habibah Binti Harun dengan Kesimpulan : “Korban mengalami luka memar dan timbul benjolan didahi, luka memar pada leher kanan dan leher kiri.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Makfajar Bin Makdan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di di Gp. Simpang Beutong Kec. Muara Tiga kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di Gp. Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie telah terjadi tindak pidana KDRT dan/ atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” yang dilakukan oleh Terdakwa Makfajar Bin Makdan terhadap saksi korban Fatimah Habibah Binti Harun (Ibu Kandung Terdakwa) dengan cara Terdakwa meninju di bagian dahi sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban jatuh terduduk dan tersungkur disamping dinding yang ada didalam rumahnya dan kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga saksi korban tidak bisa bernafas, selanjutnya saksi korban mencoba berdiri dan Terdakwa langsung memegang dan menarik dibagian pergelangan kaki sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh terlentang dilantai dan kemudian Terdakwa menyeret tubuh saksi korban sejauh kurang lebih 5 (lima) meter.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Tiga Nomor : 0564 / PMT/KES/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. H. T. Yusrizal, atas nama korban Fatimah Habibah Binti Harun dengan Kesimpulan : "Korban mengalami luka memar dan timbul benjolan didahi, luka memar pada leher kanan dan leher kiri.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah Habibah Binti Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah Saksi tepatnya di gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Ibu dan Anak;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi yaitu dengan cara Terdakwa meninju di bagian dahi sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi jatuh terduduk dan tersungkur disamping dinding yang ada didalam rumah dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga Saksi tidak bisa bernafas;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencoba berdiri dan Terdakwa langsung memegang dan menarik dibagian pergelangan kaki sebelah kanan Saksi



sehingga Saksi jatuh terlentang dilantai dan kemudian Terdakwa menyeret tubuh Saksi sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami bengkak dan memar kebiruan dibagian dahi sebelah kiri atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap yaitu dikarenakan Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) saja dan Terdakwa tidak mau menerimanya, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi semenjak Terdakwa lulus dari SMP hingga saat ini jika Terdakwa meminta sesuatu kepada Saksi tetapi saksi korban tidak sanggup menyanggupinya;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Terdakwa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Anak Saksi dengan didampingi orang tua/walinya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ibu Anak Saksi yaitu Saksi Fatimah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 oktober 2022 sekira pukul 17.15 wib bertempat didalam rumah kami di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya Anak saksi baru pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fatimah dengan cara Terdakwa meninju Ibu Saksi (Saksi Fatimah) dibagian dahi sebelah kiri atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali higgsa terjatuh dan terduduk tersungkur diatas lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi korban menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik dibagian kaki sebelah kanan korban lalu menyeret tubuh korban sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter lalu tidak lama kemudian pulang ayah tiri anak saksi bernama Saksi Bustamam dan ianya mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "kupeu kapoh mak keuh/ untuk apa kamu pukul ibu kamu" namun Terdakwa tidak menjawabnya malah terjadi cekcok mulut



antara Terdakwa dengan ayah tiri anak saksi lalu ayah tiri anak saksi memeluk tubuh Terdakwa agar tidak memukul lagi Saksi korban namun Terdakwa malah menggigit tangan ayah tiri saksi lalu datang warga Gampong Simpang Beutong dan ikut melerai;

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar malah menarik sebilah parang yang ada dirumah dan mengarahkannya keatas warga yang ingin melerai kemudian Terdakwa keluar kejalan untuk mengejar Saksi korban sambil memegang sebilah parang lalu Terdakwa meminta uang kepada korban dan Saksi korban melempar uang tersebut kejalan lalu diambil oleh Terdakwa dan setelah mengambil uang tersebut ianya pergi sambil berlari dan memegang sebilah parang lalu tidak lama kemudian datang bantuan dari anggota Polsek Muara Tiga beserta dengan Geuchik Gampong Simpang Beutong ketempat kami namun Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumah dan sudah pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fatimah mengalami bengkak bengkak dan memar kebiruan dibagian dahi sebelah kiri atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri dan juga dileher terdapat bekas cakaran kuku akibat dicekik oleh Terdakwa

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Bustamam Bin M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib dirumah saksi korban di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;

- Bahwa pelakunya adalah anak tiri saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah istri saksi bernama Fatimah Habibah Binti Harun;

- Bahwa awalnya saksi baru pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak tiri saksi yaitu Terdakwa terhadap istri saksi (korban) dengan cara pada saat itu saksi melihat posisi korban sudah lergeletak dan terbaring dilantai lalu Terdakwa menendang korban dibagian kakinya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "oma kah fajar kiban kapoh mak, sabe kupegah han kubi poh-poh mak hana kadinge/oma fajar bagaimana kamu pukul ibu kamu;

- Bahwa saksi selalu bilang jangan kamu pukul-pukul ibu, kamu tidak dengar" lalu setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa membalikkan



badannya kearah saksi dan malah menendang saksi dibagian paha saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa hendak memukul saksi lagi dengan menggunakan tangannya namun saksi menghalang tangannya dan memeluk Terdakwa dari arah belakang agar tidak memukul saksi lagi selanjutnya tidak lama kemudian saksi melepaskan Terdakwa lalu ianya duduk diatas kursi di dapur rumah kam;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dan pergi kerumah kepala desa (geuchik) Gampong Simpang Beutong untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah saksi melaporkan kepada Geuchik yaitu sdra NURDIN Bin WAHED lalu oleh sdra NURDIN WAHED menghubungi anggota polsek muara tiga untuk memberitahukan permasalahan tersebut selanjutnya saksi, sdra NURDIN BIN WAHED serta 2 dua orang anggota polsek kami pergi kerumah saksi namun sesampainya dirumah saksi, Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumah dan menurut pengakuan korban ianya sudah lari sambil membawa sebilah parang ditangannya setelah ianya meminta uang kepada korban;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami bengkak dan memar kebiruan dibagian dahi sebelah kiri atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kirinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Tiga Nomor : 0564 / PMT/KES/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. H. T. Yusrizal, atas nama korban Fatimah Habibah Binti Harun dengan Kesimpulan : "Korban mengalami luka memar dan timbul benjolan didahi, luka memar pada leher kanan dan leher kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Fatimah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pergi dari rumah dan pergi merantau selanjutnya Saksi Fatimah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang sebanyak itu melainkan yang ada sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak mau menerimanya dan tetap



saja memaksa Saksi Fatimah untuk memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fatimah “kalau cuma satu juta uangnya cukup untuk apa ? karena belum tentu Terdakwa dapat kerja di luar, sekarang ibu saja yang pergi kalau begitu” lalu Saksi Fatimah menjawab “saya mau pergi kemana, ini rumah saya, kamu yang harus pergi dari sini karena kamu lelaki bisa cari kerja sendiri”

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fatimah tersebut “jadi cuma dengan uang satu juta tersebut mengusir Terdakwa dari rumah ini dan menyuruh Terdakwa pergi bekerja” lalu Saksi Fatimah menjawab “bukan Terdakwa usir nak, kamu kan yang suruh cari uang untuk pergi bekerja dan Terdakwa sudah mencarinya tetapi yang ada hanya segitu”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan tidak menjawab apa- apa lagi kemudian Terdakwa langsung mencekik dibagian leher Saksi Fatimah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta mendorongnya sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Saksi Fatimah keluar dari dalam kamar dan duduk dilantai yang ada diruang tamu, selanjutnya Terdakwa meninju dibagian dahi sebelah kiri Saksi Fatimah atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya adik kandung Terdakwa (anak Hasnijar) melarang dan menghalau Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memperdulikannya selanjutnya Terdakwa menendang Hasnijar sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada dan selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik dibagian pergelangan kaki sebelah kanan Saksi Fatimah dan menyeret tubuh Saksi Fatimah sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian Terdakwa pergi dan berdiri didepan pintu.

- Bahwa selanjutnya pulang ayah tiri Terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) dan mengatakan kepada Terdakwa “apa lagi sifajar” lalu Terdakwa menantang ayah tiri Terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) untuk berkelahi dengan berkata “emangnya kenapa, apa kamu mau juga berkelahi dengan Terdakwa ya”, kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang warga gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie untuk meleraikannya serta membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Terdakwa mengambil sebilah parang dengan tujuan ingin pergi melarikan diri ke dalam Hutan lalu dikarenakan Terdakwa memegang parang selanjutnya Saksi Fatimah ketakutan lalu Saksi Fatimah melarikan diri kearah jalan yang ada didepan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Fatimah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



tersebut sambil memegang sebilah parang dan juga sambil meminta uang yang berada ditangan Saksi Fatimah tersebut selanjutnya Saksi Fatimah melempar uang tersebut yang berada ditangannya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) diatas jalan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah Terdakwa dan menuju kedalam hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Fatimah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pergi dari rumah dan pergi merantau selanjutnya Saksi Fatimah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang sebanyak itu melainkan yang ada sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak mau menerimanya dan tetap saja memaksa Saksi Fatimah untuk memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fatimah “kalau cuma satu juta uangnya cukup untuk apa ? karena belum tentu Terdakwa dapat kerja di luar, sekarang ibu saja yang pergi kalau begitu” lalu Saksi Fatimah menjawab “saya mau pergi kemana, ini rumah saya, kamu yang harus pergi dari sini karena kamu lelaki bisa cari kerja sendiri”
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fatimah tersebut “jadi cuma dengan uang satu juta tersebut mengusir Terdakwa dari rumah ini dan menyuruh Terdakwa pergi bekerja” lalu Saksi Fatimah menjawab “bukan Terdakwa usir nak, kamu kan yang suruh cari uang untuk pergi bekerja dan Terdakwa sudah mencarinya tetapi yang ada hanya segitu”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan tidak menjawab apa- apa lagi kemudian Terdakwa langsung mencekik dibagian leher Saksi Fatimah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta mendorongnya sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Saksi Fatimah keluar dari dalam kamar dan duduk dilantai yang ada diruang tamu, selanjutnya Terdakwa meninju dibagian dahi sebelah kiri Saksi Fatimah atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan



tangan kanan Terdakwa, selanjutnya adik kandung Terdakwa (anak Hasnijar) melarang dan menghalau Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memperdulikannya selanjutnya Terdakwa menendang Hasnijar sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada dan selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik dibagian pergelangan kaki sebelah kanan Saksi Fatimah dan menyeret tubuh Saksi Fatimah sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian Terdakwa pergi dan berdiri didepan pintu.

- Bahwa selanjutnya pulang ayah tiri Terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) dan mengatakan kepada Terdakwa “apa lagi sifajar” lalu Terdakwa menantang ayah tiri Terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) untuk berkelahi dengan berkata “emangnya kenapa, apa kamu mau juga berkelahi dengan Terdakwa ya”, kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang warga gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie untuk meleraikannya serta membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Terdakwa mengambil sebilah parang dengan tujuan ingin pergi melarikan diri ke dalam Hutan lalu dikarenakan Terdakwa memegang parang selanjutnya Saksi Fatimah ketakutan lalu Saksi Fatimah melarikan diri kearah jalan yang ada didepan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Fatimah tersebut sambil memegang sebilah parang dan juga sambil meminta uang yang berada ditangan Saksi Fatimah tersebut selanjutnya Saksi Fatimah melempar uang tersebut yang berada ditangannya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) diatas jalan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah Terdakwa dan menuju kedalam hutan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatimah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Tiga Nomor : 0564 / PMT/KES/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. H. T. Yusrizal, atas nama korban Fatimah Habibah Binti Harun dengan Kesimpulan : “Korban mengalami luka memar dan timbul benjolan didahi, luka memar pada leher kanan dan leher kiri;

- Bahwa hubungan Saksi Fatimah dan Terdakwa adalah Ibu dan Anak Kandung;

- Bahwa Saksi Fatimah sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa pada pasal 5 huruf a disebutkan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara umum pengertiannya sama dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Makfajar bin Makdan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa serta Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dan menanggapi



setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum serta tidak terdapat kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf (a) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan berarti:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, melainkan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa, sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Fatimah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pergi dari rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi merantau selanjutnya Saksi Fatimah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang sebanyak itu melainkan yang ada sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak mau menerimanya dan tetap saja memaksa Saksi Fatimah untuk memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fatimah “kalau cuma satu juta uangnya cukup untuk apa ? karena belum tentu Terdakwa dapat kerja di luar, sekarang ibu saja yang pergi kalau begitu” lalu Saksi Fatimah menjawab “saya mau pergi kemana, ini rumah saya, kamu yang harus pergi dari sini karena kamu lelaki bisa cari kerja sendiri”

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fatimah tersebut “jadi cuma dengan uang satu juta tersebut mengusir Terdakwa dari rumah ini dan menyuruh Terdakwa pergi bekerja” lalu Saksi Fatimah menjawab “bukan Terdakwa usir nak, kamu kan yang suruh cari uang untuk pergi bekerja dan Terdakwa sudah mencarinya tetapi yang ada hanya segitu” lalu Terdakwa emosi dan tidak menjawab apa- apa lagi kemudian Terdakwa langsung mencekik dibagian leher Saksi Fatimah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta mendorongnya sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Saksi Fatimah keluar dari dalam kamar dan duduk dilantai yang ada diruang tamu, selanjutnya Terdakwa meninju dibagian dahi sebelah kiri Saksi Fatimah atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya adik kandung Terdakwa (anak Hasnijar) melarang dan menghalau Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memperdulikannya selanjutnya Terdakwa menendang Hasnijar sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada dan selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik dibagian pergelangan kaki sebelah kanan Saksi Fatimah dan menyeret tubuh Saksi Fatimah sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian Terdakwa pergi dan berdiri didepan pintu.

Menimbang, selanjutnya pulang ayah tiri Terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) dan mengatakan kepada Terdakwa “apa lagi sifajar” lalu Terdakwa menantang ayah tiri Terdakwa (saksi bustamam Bin Bin M. Ali) untuk berkelahi dengan berkata “emangnya kenapa, apa kamu mau juga berkelahi dengan Terdakwa ya”, kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang warga gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie untuk meleraikannya serta membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Terdakwa mengambil sebilah parang dengan tujuan ingin pergi melarikan diri ke dalam Hutan lalu dikarenakan Terdakwa memegang parang selanjutnya Saksi Fatimah ketakutan lalu Saksi Fatimah melarikan diri kearah jalan yang ada didepan rumah tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Fatimah tersebut sambil memegang sebilah parang dan juga sambil meminta uang yang berada ditangan Saksi Fatimah tersebut selanjutnya Saksi Fatimah melempar uang tersebut yang berada ditangannya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) diatas jalan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah Terdakwa dan menuju kedalam hutan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatimah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Tiga Nomor : 0564 / PMT/KES/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. H. T. Yusrizal, atas nama korban Fatimah Habibah Binti Harun dengan Kesimpulan : "Korban mengalami luka memar dan timbul benjolan didahi, luka memar pada leher kanan dan leher kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencekik dibagian leher Saksi Fatimah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta mendorongnya sehingga Saksi Fatimah terjatuh dan Terdakwa meninju dibagian dahi sebelah kiri Saksi Fatimah atau tepatnya diatas pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi korban Fatimah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum di atas telah menunjukkan adanya rasa sakit yang diderita oleh Saksi Fatimah, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan "perbuatan kekerasan fisik";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, senyatanya dilakukan dalam lingkup rumah tangga ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara diketahui bahwa Saksi



Fatimah merupakan ibu kandung dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berarti bahwa penjatuhan pidana bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan pidana mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban sudah memafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Makfajar Bin Makdan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahaya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.